

BAB II

PERAN PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) ANTARA INDONESIA-MALAYSIA

Pada Bab II ini akan membahas mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Nunukan untuk bisa kembali fokus merancang kebijakan dan strateginya dalam upaya mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) returnee yang dideportasi dari Malaysia. Dalam menangani TKI yang dideportasi dari Malaysia merupakan peran yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam melakukan pendataan dan menampung bagi TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mempunyai tingkat aktivitas dan interaksi perdagangan-ekonomi cukup tinggi adalah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Malaysia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi *Sosek Malindo*.

Pembahasan dalam bab ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan fokus pada penjelasan mengenai permasalahan TKI Ilegal di Kalimantan utara dan bagian kedua tentang kerjasama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (*Sosek Malindo*) antara Pemerintah Kaltara dan Serawak.

2.1 PERMASALAHAN TKI YANG KEMBALI (RETURNEE) DI KALIMANTAN UTARA

Penyelundupan TKI ilegal merupakan kejahatan transnasional, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk menangani kejahatan transnasional, Pemerintah Kaltara melakukan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia. Kerja sama yang dijalin Kaltara dan Malaysia dalam rangka memerangi kejahatan transnasional didorong dengan adanya perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati melewati kerja sama regional dan kerja sama bilateral. Melalui analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani penyelundupan TKI ilegal di perbatasan Nunukan dilakukan di bawah kerangka kerja sama bilateral kedua Negara Indonesia dan Malaysia (Sujudi, 2003, hal. 4).

Dalam hal ini akan berfokus dua hal yang menjadi pembahasan pada subbab berikutnya yaitu permasalahan di bidang ekonomi dan permasalahan di bidang perlindungan bagi personal TKI.

2.1.1 Permasalahan Ekonomi bagi TKI Yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara

Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi lain. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas hidup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Orbeta Jr., 2013, hal. 5).

Salah satu permasalahan ekonomi pada zaman sekarang adalah kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, khususnya pekerjaan di sektor

formal. Hal ini berimbas kepada tingginya angka pengangguran di tanah air, terlebih lagi pada usia produktif untuk bekerja. Salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang tidak terlepas dari rendahnya taraf ekonomi (Sukirno, 2010, hal. 25).

Selain itu, faktor tingkat kepadatan penduduk dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri juga menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Kondisi ini mendorong penduduk untuk bergerak mencari pekerjaan yang layak, mudah dan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Sukirno, 2010, hal. 26-27).

Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migran Indonesia membuat mereka memilih cara ilegal untuk masuk ke Negara tujuan seperti Malaysia. Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja didalam negeri, nampaknya mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan, pertama, Hak untuk tinggal dan bekerja dimanapun dimuka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. Kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing Negara terhitung sangat mudah dilakukan. Ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia sangat tinggi (Priyono, 1997, hal. 114). Seperti data-data yang berpengaruh pada perekonomian Kaltara tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu

masalah mendasar yang menjadi hambatan dalam peningkatan perekonomian maupun pembangunan semua daerah.

Oleh karena itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif/pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kenyataan yang terjadi, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai persoalan, antara lain menjadi objek yang mendominasi dalam permasalahan seperti kekerasan fisik yang meliputi kerja paksa dan perbudakan, kesewenangwenangan, kejahatan yang meliputi dasar dari harkat dan martabat seseorang yang mana kejahatan tersebut melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia warga negaranya, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri yang mana hal tersebut berdasarkan prinsip dari hak, demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia serta keadilan sosial. (Orbeta Jr., 2013, hal. 10).

Tingkat pengangguran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dimana posisi tingkat pengangguran Kaltara cukup tinggi, dan mendorong usaha untuk mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. dibandingkan provinsi lain di Indonesia menurut tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015-2017 (%)

No	Provinsi	2015		2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Aceh	7,73%	9,93%	8,13%	7,57%	7,39%	6,57%
2	Sumatera Utara	6,39%	6,71%	6,49%	5,84%	6,41%	5,60%
3	Sumatera Barat	5,99%	6,89%	5,81%	5,09%	5,80%	5,58%
4	Riau	6,72%	7,83%	5,94%	7,43%	5,76%	6,22%
5	Jambi	2,73%	4,34%	4,66%	4,00%	3,67%	3,87%
6	Sumatera Selatan	5,03%	6,07%	3,94%	4,31%	3,80%	4,39%
7	Bengkulu	3,21%	4,91%	3,84%	3,30%	2,81%	3,74%
8	Lampung	3,44%	5,14%	4,54%	4,62%	4,43%	4,33%
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,35%	6,29%	6,17%	2,60%	4,46%	3,78%
10	Kepulauan Riau	9,05%	6,20%	9,03%	7,69%	6,44%	7,16%
11	DKI Jakarta	8,36%	7,23%	5,77%	6,12%	5,36%	7,14%
12	Jawa Barat	8,40%	8,72%	8,57%	8,89%	8,49%	8,22%
13	Jawa Tengah	5,31%	4,99%	4,20%	4,63%	4,15%	4,57%
14	DI Yogyakarta	4,07%	4,07%	2,81%	2,72%	2,84%	3,02%
15	Jawa Timur	4,31%	4,47%	4,14%	4,21%	4,10%	4,00%
16	Banten	8,58%	9,55%	7,95%	8,92%	7,75%	9,28%
17	Bali	1,37%	1,99%	2,12%	1,89%	1,28%	1,48%
18	Nusa Tenggara Barat	4,98%	5,69%	3,66%	3,94%	3,86%	3,32%
19	Nusa Tenggara Timur	3,12%	3,83%	3,59%	3,25%	3,21%	3,27%
20	Kalimantan Barat	4,78%	5,15%	4,58%	4,23%	4,22%	4,36%
21	Kalimantan Tengah	3,14%	4,54%	3,67%	4,82%	3,13%	4,23%
22	Kalimantan Selatan	4,83%	4,92%	3,63%	5,45%	3,53%	4,77%
23	Kalimantan Timur	7,17%	7,50%	8,86%	7,95%	8,55%	6,91%
24	Kalimantan Utara	5,79%	5,68%	3,92%	5,23%	5,17%	5,54%
25	Sulawesi Utara	8,69%	9,03%	7,82%	6,18%	6,12%	7,18%
26	Sulawesi Tengah	2,99%	4,10%	3,46%	3,29%	2,97%	3,81%
27	Sulawesi Selatan	5,81%	5,95%	5,11%	4,80%	4,77%	5,61%
28	Sulawesi Tenggara	3,62%	5,55%	3,78%	2,72%	3,14%	3,30%
29	Gorontalo	3,06%	4,65%	3,88%	2,76%	3,65%	4,28%
30	Sulawesi Barat	1,81%	3,35%	2,72%	3,33%	2,98%	3,21%
31	Maluku	6,72%	9,93%	6,98%	7,05%	7,77%	9,29%
32	Maluku Utara	5,56%	6,05%	3,43%	4,01%	4,82%	5,33%
33	Papua Barat	4,61%	8,08%	5,73%	7,46%	7,52%	6,49%
34	Papua	3,72%	3,99%	2,97%	3,35%	3,96%	3,62%
35	Indonesia	5,81%	6,18%	5,50%	5,61%	5,33%	5,50%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS, 2017)

Tingkat pengangguran merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap daerah. Bahwa Kaltara dapat saat ini menjadi salah satu provinsi yang tingkat penganggurannya cukup tinggi pada data terakhir tahun 2017, tingkat pengangguran Kaltara mencapai 5,54%, sedangkan tabel ke 2 menunjukkan tingkat pengangguran berdasarkan kabupaten/kota di Kaltara.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Kaltara,2015-2017 (%)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Malinau	9,23%	7,18%	8,23%
Bulungan	8,90%	6,93%	4,17%
Nunukan	11,83%	10,69%	11,85%
Tana Tidung	4,80%	2,23%	2,08%
Tarakan	8,26%	5,09%	4,26%
Kallimantan Utara	5,68%	5,23%	5,17%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS, 2017)

Seperti tabel 2 ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di Kaltara pada periode 2015 hingga 2017, dengan menggunakan persentase pengangguran terbuka sebagai salah satu indikatornya. Pada periode 2015 hingga 2017, persentase pengangguran di Kaltara terus mengalami tren peningkatan. Tingkat pengangguran tertinggi di Kaltara tercatat di Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 11,85%, dan kemudian disusul oleh

Malinau sebesar 8,23%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah perbatasan masih tinggi.

Sementara itu, angka angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami tren yang berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2017 (Irianto, L, 2014, hal. 42).

Dengan kondisi tersebut, salah satu pilihan bagi penduduk Indonesia adalah mencari pekerjaan ke luar negeri atau menjadi TKI. Untuk menjadi seorang TKI, harus mengikuti beberapa prosedur resmi yang telah disediakan oleh Pemerintah Ketenagakerjaan Indonesia, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan di negara penerima. Tetapi, tidak sedikit calon TKI yang memilih jalur ilegal untuk menjadi seorang TKI, karena jalur yang dilakukan tidak sesulit jalur resmi. TKI ilegal masuk ke Negara Malaysia melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan. Nunukan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Daerah ini memiliki jalur perbatasan darat dengan Negara Malaysia, khususnya Sarawak. Hal tersebut membuka akses yang cukup mudah dalam kegiatan penyelundupan TKI ilegal (Sukirno, 2010, hal. 30).

Masalah ilegalitas ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan TKI ditangkap dan dideportasi ke tanah air, karena penggunaan dokumen kerja yang tidak resmi; seperti penggunaan paspor pelancong. Selain itu, ada juga dari para TKI yang menggunakan jalur ilegal melalui jasa sindikat dan calo ilegal, untuk dapat bekerja di luar negeri. Hampir 70% tenaga kerja di Malaysia mayoritas adalah tenaga kerja yang ilegal (Wahid, 2016, hal. 16-18).

Dalam menangani permasalahan TKI ilegal, bagi mereka yang dipulangkan atau dideportasikan, pemerintah telah menyediakan penampungan di mana selain mendapatkan tempat tinggal, para TKI ilegal ini mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini juga pemerintah menggunakan dana APBD dan APBN, pembukaan lapangan pekerjaan bagi TKI ilegal sangatlah bermanfaat, karena hal ini membantu perekonomian para TKI tersebut tinggal di penampungan (Lambrie, Irianto, 2014, hal. 2).

Permasalahan lainnya terkait dengan tidak optimalnya peran Kementerian Tenaga Kerja, aturan hukum yang tidak tegas dan tidak jelas, ketiadaan sinergi kelembagaan negara, sentralisasi data, serta berkembangnya sikap menjadikan TKI sebagai komoditi/objek, bukan subjek. Negara cenderung gagal menyediakan lapangan kerja layak untuk pengangguran nyata dan terselubung (Harkins, 2016, hal. 1-2).

Sementara dalam waktu bersamaan, pelayanan TKI di kantor perwakilan Indonesia berbelit-belit dalam proses memperpanjang dokumen, terjadi pungutan liar dan perlakuan diskriminasi. Semua ini muncul sebagai akibat sikap dan tindakan aparaturnegara yang menganggap bahwa melayani masalah TKI bukan menjadi bagian dari kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap WNI. (Harkins, 2016, hal. 4).

Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja didalam negeri, nampaknya mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan, pertama, Hak untuk

tinggal dan bekerja di manapun di muka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing Negara terhitung sangat mudah dilakukan. ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia sangat tinggi (Priyono, 1997, hal. 114-118).

2.2.2 Permasalahan Perlindungan bagi TKI Yang Kembali (Returnee) Di Kalimantan Utara

Selain permasalahan ekonomi, masalah perlindungan bagi personal TKI juga menjadi hal yang penting untuk didiskusikan termasuk TKI ilegal yang berasal dari Kalimantan Utara. Keadaan TKI di luar negeri selama beberapa tahun terakhir dianggap cukup memprihatinkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, Pemerintah memiliki kecenderungan memfokuskan masalah TKI apabila sudah ada kasus yang mengemuka di masyarakat yang memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat.

Pada dasarnya, terkait perlindungan TKI, pemerintah sudah mengeluarkan UU PPTKILN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai respon atas masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Namun kebijakan ini ternyata belum mampu mengatasi persoalan TKI yang ada. Terbukti dengan masih banyak kasus yang bermunculan seperti penganiayaan TKI, tidak dibayarnya upah TKI, TKI ilegal, bahkan beberapa TKI yang memperoleh hukuman mati di luar negeri. Pemerintah dianggap tidak menjalankan fungsi diplomasinya

dengan baik sebagai upaya perlindungannya kepada para TKI di luar negeri (Probosiwi, 2015).

Peran pemerintah daerah Kaltara dalam memberikan perlindungan bagi TKI ilegal, ada beberapa hal dalam melindungi TKI yaitu Perjanjian kerja, pemberangkatan, pengawasan dan penyidikan, pada masa TKI yang dipulangkan atau dideportasikan tanggungjawab pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak TKI (Kaltim, 2006, hal. 25).

Dalam hal perlindungan TKI ilegal, terlepas berbagai kebijakan yang diambil. Pemerintah Daerah Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai persoalan. Pertama TKI berhadapan dengan ketentuan hukum nasional di negara penempatan. Hak-haknya tidak terlindungi secara pasti di negara tujuan penempatan karena tidak memiliki kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak normatif (Sefriani, 2013, hal. 245).

Yang kedua, TKI sebagai orang asing berhadapan dengan penduduk setempat hal ini menjadi rentan sepanjang mereka berada di luar negeri dan perlindungan hukum negara asalnya. Di samping itu timbulnya sikap, prasangka, dan tingkah laku yang menolak, mengucilkan dan sering memfitnah orang berdasarkan sudut pandang terhadap orang luar atau orang asing dalam komunikasi masyarakat atau identitas nasional dan rasisme yaitu pembedaan pada perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, jenis rambut, roman muka dan lain-lain. Hal ini membuat pemerintah berperan penting

untuk bisa memberikan perlindungan bagi TKI yang bermasalah (Feitl, 2005, hal. 227).

Terlihat bahwa masih banyak tenaga kerja Indonesia yang keamanannya kurang terjaga, pada tahun 2012 hingga 2017 masih banyak tenaga kerja Indonesia tertangkap karena tidak memiliki dokumen yang lengkap dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang lemah, baik terhadap warga negara maupun tenaga kerja Indonesia juga dianggap sebagai negara yang gagal dalam menangani permasalahan yang ada melalui salah satu pemantauan organisasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Malaysia (Feitl, 2005, hal. 234).

Selain itu ada sejumlah permasalahan yang dihadapi TKI yang pulang ke Indonesia. Antara lain, berkaitan dengan status mereka sebagai TKI legal dan ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan Negara penerima (Jr, 2000, hal. 1-3)

Penyebab terjadinya TKI ilegal yang dipulangkan atau dideportasikan, karena tidak memiliki data-data atau dokumen yang lengkap, dalam melaksanakan pemeriksaan di perbatasan, ketika tidak memiliki dokumen

lengkap TKI ilegal tersebut ditahan untuk sementara atau tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Malaysia sampai pemeriksaan selesai, karena data-data yang dianggap tidak lengkap tersebut dikatakan ilegal tidak mengikuti aturan dari pemerintahan, dalam hal ini TKI ilegal harus menunjukkan atau memperlihatkan identitas diri seperti KTP dan paspor yang menunjukkan ia dari Indonesia atau dari negara lain (Jr, 2000, hal. 3).

Permasalahan lainnya terkait dengan perpanjangan kontrak kerja, sistem pendeportasian, dan praktik pungutan liar serta penipuan sekembali menjejakkan kaki di tanah air baik melalui pelabuhan udara, laut dan darat. Selain itu, jaminan perlindungan dan hak-hak yang harus didapatkan TKI yang telah menyelesaikan kontraknya secara legal, jaminan asuransi bila mengalami sakit atau kematian saat bekerja juga setelah masa kontrak berakhir, perlindungan terhadap hak-hak TKI yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan dan penganiayaan (Jr, 2000, hal. 3-5).

Terlepas dari sudah adanya aturan tentang perlindungan terhadap TKI, baik yang legal dan ilegal, dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkannya masih terdapat ancaman bagi perlindungan personal TKI. Salah satu studi kasus terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak Bappeda yang menangani TKI ilegal tersebut, masih terdapat kekerasan fisik yang dialami pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia.

Pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ada beberapa TKI ilegal yang merasa kurang baik dalam segi kesehatannya dan meminta untuk dapat diberikan pengobatan, namun terdapat oknum aparat yang bertugas

tidak memberikan obat kepada TKI ilegal tersebut, dan TKI ilegal itu malah mendapatkan kekerasan fisik. Dari hal tersebut telah diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah bahwa ada dari aparat melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal. Dengan ini dari pihak pemerintah daerah langsung melakukan pemecatan/pemberhentian secara tidak terhormat kepada aparat tersebut, dari hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya diam dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memberikan perlindungan dengan memberikan pengobatan gratis bagi TKI ilegal tersebut (Bappeda, 2017).

Studi kasus di atas hanya satu dari sekian banyak contoh permasalahan perlindungan bagi personal TKI yang ilegal, bahwa dapat ditegaskan secara *Personal Security* bahkan ancaman itu datangnya dari pihak aparat sendiri (Bappeda, 2017).

Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila Negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini selalu dituntut karena upaya pemerintah Negara tetangga untuk mendeportasi WNI tidak berhenti sepanjang masih terdapat WNI ilegal di Negara tersebut. Hal ini didasarkan pada sejarah hubungan antar Negara Indonesia dengan negara-negara tetangga diwilayah perbatasan, dimana terjadi migrasi penduduk Indonesia ke negara-negara tetangga baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan (Priyono, 1997, hal. 110).

2.2 KERJASAMA SOSIAL - EKONOMI MALAYSIA - INDONESIA ANTARA PEMERINTAH KALTARA DAN SERAWAK

Indonesia dengan Malaysia sudah lama sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dalam hal ini akan berfungsi kepada kerjasama sosial-ekonomi atau *Sosek Malindo*. Dalam Framework *Sosek Malindo* Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki kerjasama yang meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti teroris. Kerjasama ini bukan khusus menangani masalah TKI, akan tetapi sudah sejak lama ada. Namun, pada subbab ini hanya akan difokuskan pada kerjasama penanganan TKI dalam framework *Sosek Malindo*.

Memandang hal tersebut, dengan adanya *Sosek Malindo* ini akan bisa membantu permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, sehingga peran *Sosek Malindo* sangatlah penting dan perlu dimasukkan dalam penelitian skripsi ini, maka skripsi ini akan menjelaskan dua hal, yang pertama adalah latar belakang kerjasama Sosial-Ekonomi (*Sosek Malindo*) Indonesia-Malaysia, dan yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* dalam permasalahan keamanan ekonomi dan keamanan personal yang akan fokus pada TKI ilegal.

2.2.1 Latar Belakang Kerjasama Sosial-Ekonomi (*Sosek Malimdo*)

Indonesia-Malaysia

Sosek Malindo merupakan organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia Malaysia yang berdiri sejak tahun 1985. Pedoman Pokok Organisasi Sosek Malindo menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Usaha tersebut tidak terlepas dengan usaha pembinaan kesiapan dan

kewajiban bernegara mayarakatnya agar mampu berpartisipasi penuh untuk mencapai tujuan stabilitas wilayah perbatasan (Effendy, 2009).

Tugas pokok Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama pada kawasan perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Sebagai salah satu bentuk dari Kerjasama Internasional, Kerjasama Bilateral yang hanya melibatkan dua negara juga memiliki pertimbangan yang sama (Sudiar, 2014).

Dalam hal ini secara khusus di *Sosek Malindo* komitmen pemerintah juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Masalah utama pembangunan perbatasan adalah kurangnya perhatian pemerintah pada kawasan tersebut. Kondisi yang tampak di kawasan perbatasan selama ini yang masih tertinggal, terbelakang, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah, akses yang sukar dan kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai berada depan dapat dikatakan baru sebatas wacana, karena hal ini masih banyak terdapat TKI yang statusnya ilegal (Patton, 2005, hal. 100).

Peneliti melihat adanya kecenderungan bahwa Kaltara juga mengalami masalah yang sama seperti masalah kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat sebagian warganegaranya harus mencari pekerjaan di luar tempat tinggalnya membuat mereka harus menjadi TKI ilegal, jika kita lihat dari banyaknya persoalan perbatasan yang belum bisa diselesaikan oleh

pemerintah, hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan perbatasan (Patton, 2005, hal. 110).

Permasalahan Sosial yang terjadi seperti TKI ilegal yang sekarang menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh *Sosek Malindo* untuk bisa mengatasi atau mengurangi TKI ilegal dengan upaya yang dilakukan agar dapat bisa mengembalikan kesejahteraan masyarakatnya dan membantu menyelesaikan permasalahan TKI ilegal (Patton, 2005, hal. 110-113).

Dengan memberikan pekerjaan dalam kurung waktu tentu dan dapat memberikan meningkatkan kualitas individu manusia, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup (Patton, 2005, hal. 110-113).

Dalam menangani masalah TKI rangka pengelolaan perbatasan negara memang perlu lebih diperhatikan, dalam kasus ini pemerintah kedua negara Indonesia-Malaysia harus dapat bekerjasama dengan baik pada sektor-sektor utama yang menjadi patokan agar jalannya pengelolaan perbatasan di kedua negara (Bappeda, 2017, hal. 80).

Ada beberapa sektor khususnya di perbatasan Nunukan-Serawak yang dianggap penting oleh kedua negara dalam rencana mereka untuk dapat bekerjasama agar tujuan kedua negara dapat tercapai dengan hasil yang maksimal khususnya dalam menangani kasus TKI Ilegal, tentu dengan mengedepankan asas-asas kejujuran dan menghindari kecurangan-kecurangan agar tidak timbul masalah dikemudian hari (Bappeda, 2017, hal. 81).

2.2.2 Tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* dalam Penanganan TKI Yang Kembali (Returnee)

Tantangan yang dihadapi oleh *Sosek Malindo* tidak jauh dari pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dan menjamin perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hal ini akan dibagi menjadi dua hal faktor yang terpenting.

Hambatan dalam *Sosek Malindo* terbagi menjadi dua, yaitu faktor organisasional dan faktor non organisasional. Yang dimaksud dengan faktor organisasional adalah hambatan yang berasal dari struktur dan aturan-aturan dalam *Sosek Malindo*, sementara faktor non organisasional adalah hambatan yang berasal dari dinamika perkembangan rezim. Dari segi struktur rezim, struktur *Sosek Malindo* membuat proses pengambilan keputusan atau pembahasan masalah membutuhkan waktu yang lama (Novianti, 2012, hal. 173).

Hal ini membuat banyak masalah di perbatasan yang akhirnya belum dibahas dan pelaksanaan hasil keputusan yang tertunda tanpa ada pengawasan lebih lanjut. Kurangnya peran pemerintah pusat juga membuat berjalannya *Sosek Malindo* menjadi tersendat (Rahmita, 2016, hal. 80).

Sementara itu dari segi dinamika perkembangan rezim terdapat lima faktor yang menghambat kerja sama tersebut yaitu pertama, adanya perbedaan prioritas kepentingan antara Indonesia dan Malaysia; kedua, daya tawar Indonesia yang lebih rendah dibanding Malaysia sehingga memengaruhi proses pembuatan keputusan dalam rezim; ketiga tidak ada sistem sanksi dan pengawasan dalam pelaksanaan *Sosek Malindo*; keempat masih maraknya perdagangan ilegal yang menyulitkan pemerintah untuk

menerapkan hasil keputusan *Sosek Malindo*; dan kelima penerapan otonomi daerah yang kurang tepat sasaran untuk wilayah perbatasan (Rahmita, 2016, hal. 82).

Terbukti bahwa masih banyak TKI ilegal yang melakukan untuk pergi keluar negeri agar perekonomiannya menjamin hal ini yang membuat tantangan *Sosek Malindo* masih dalam kurangnya pengawasan. Dan perlindungan yang diberikan kepada TKI Ilegal tidak tercapai, karena masih banyak TKI yang mengalami penyakit dan hal lainnya.

Dalam hal ini meskipun kerjasama *Sosek Malindo* sudah lama ada, akan tetapi belum maksimal dalam mengatasi dengan optimal jumlah TKI ilegal yang ada di perbatasan, seperti masih ada peningkatan TKI ilegal yang tertangkap ketika di kawasan perbatasan, hal ini yang membuat kerjasama ini kurang berjalan dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama (Bappeda, 2017, hal. 25).

Tantangan ini bagaimana cara pemerintah Kaltara dengan pemerintah Malaysia harus bisa mewujudkan tidak adanya lagi peningkatan TKI ilegal, dengan membuka persyaratan pendataan bagi TKI yang ingin bekerja ke Malaysia dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh kerjasama *Sosek Malindo* (Bappeda, 2017, hal. 27).

Dalam bab 2 ini telah menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal baik dalam segi permasalahan ekonomi dan perlindungan bagi personal TKI Ilegal dan menjelaskan tentang kerjasama yang sejak lama ada yaitu kerjasama *Sosek Malindo* dan tantangan kerjasama ini.

Berdasarkan penjelasan dari bab ini, maka pada bab 3 akan membahas tentang analisis *Human Security*, secara khusus dari sisi *Economy Security* dan *Personal Security*